

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Perbaikan Pengujian Ketentuan Pembubaran Parpol

Jakarta, 27 Desember 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang kedua pengujian materiil UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945 pada Senin (12/2), pukul 15.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 16/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh Albert Ola Masan Setiawan Muda.

Pemohon melakukan uji materiil Pasal 68 (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang berbunyi “Pemohon adalah Pemerintah.”. Menurut Pemohon, pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon menjelaskan partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Namun, praktik korupsi yang dilakukan partai politik dinilai Pemohon merusak proses demokrasi tersebut.

Pemohon beranggapan dengan tidak adanya kewenangan pembubaran partai politik oleh perorangan warga negara menyebabkan kekuasaan yang struktural dalam institusi negara. Hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip konstitusionalisme yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam sidang Pendahuluan yang digelar, Senin (12/02), Pemohon menyampaikan bahwa ia merasa dirugikan karena pasal tersebut telah membatasi haknya untuk membubarkan partai-partai yang tersangkut kasus korupsi, khususnya yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota partai dengan jabatan publik. Pada intinya, Pemohon meminta agar pembubaran partai politik yang korupsi dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara.

Terhadap permohonan tersebut, MK memberikan catatan nasihat agar Pemohon mengaitkan pertentangan pasal yang diujikan dengan UUD 1945. Pemohon juga diharapkan dapat menyajikan konvensi internasional yang dapat memperkuat dalil serta posita. Selain itu, Pemohon diminta untuk membuat narasi yang menyatakan kerugian faktual dan potensial yang dialami dari keberlakuan norma yang diujikan. **(FF)**